

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Efektivitas Pemahaman Internet dalam Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kuningan). Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Internet mampu memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-filling* adalah sistem elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara online. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam proses pelaporan pajak. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk melaporkan pajak, serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan. Pemahaman internet mengacu pada tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu dalam menggunakan teknologi internet.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik cenderung lebih mudah beradaptasi dengan sistem *e-filing* karena mereka lebih terbiasa dan nyaman menggunakan teknologi digital. Moderasi oleh pemahaman internet dalam konteks ini berarti pemahaman internet dapat mempengaruhi seberapa besar dampak penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika pemahaman internet berfungsi sebagai moderator yang signifikan, maka pengaruh positif penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak akan lebih kuat pada wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pemahaman internet yang rendah. Interaksi antara variabel pemahaman internet dan penerapan sistem *e-filing* hasilnya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet memang memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berkaitan dengan hal ini bagi wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak menjadikan sistem *e-filing* berjalan dengan baik karena dengan memanfaatkan internet dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan *e-filing* (sistem online pajak) menjadikan wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan kata lain, untuk memaksimalkan efek positif dari sistem *e-filling*, peningkatan pemahaman internet di kalangan wajib pajak perlu diutamakan dan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan, edukasi dan sosialisasi dari otoritas pajak mengenai penggunaan teknologi internet dan sistem *e-filling* yang dimana dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan selalu meningkat.

2. Pemahaman Internet mampu memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-billing* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara online melalui platform digital. Keuntungan utama dari sistem ini meliputi peningkatan efisiensi, pengurangan kesalahan manusia, dan penyederhanaan proses administrasi pajak. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti *e-billing* dapat memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem yang efisien dapat mengurangi hambatan dalam proses pembayaran pajak, sehingga meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu. Pemahaman internet merujuk pada tingkat pengetahuan dan keterampilan individu dalam menggunakan teknologi internet.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik cenderung lebih mudah dalam mengakses dan menggunakan sistem *e-billing*. Pemahaman ini mencakup kemampuan untuk menavigasi situs web, memahami instruksi digital, dan menyelesaikan transaksi online dengan aman. Individu dengan pemahaman internet yang rendah mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem *e-billing*, yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas sistem tersebut dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemahaman internet menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi seberapa besar manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem *e-billing*.

Moderasi oleh pemahaman internet dalam konteks ini berarti bahwa pemahaman internet dapat mempengaruhi pengaruh antara penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika pemahaman internet berfungsi sebagai moderator yang signifikan, maka dampak positif penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak akan lebih kuat pada individu yang memiliki pemahaman internet yang tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pemahaman internet yang rendah. Interaksi antara variabel pemahaman internet dan penerapan sistem *e-billing* hasilnya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan kata lain, pemahaman internet mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, dampak positif dari penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak akan lebih kuat pada wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik. Untuk memaksimalkan efek positif dari sistem *e-billing*, peningkatan pemahaman internet di kalangan wajib pajak dapat dilakukan dengan melakukan berbagai cara seperti pelatihan, edukasi dan sosialisasi dari otoritas pajak mengenai penggunaan teknologi internet dan sistem *e-billing* yang dimana dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Dengan demikian, tidak hanya efisiensi sistem yang akan meningkat, tetapi juga tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan akan lebih tinggi.

Hal ini bagi wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak menjadikan sistem *e-billing* berjalan dengan baik karena dengan memanfaatkan internet dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan *e-billing* (sistem online pajak) menjadikan wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan selalu meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, adapun saran yang peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman internet mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka bagi kantor pajak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pemahaman internet harus lebih ditingkatkan melalui berbagai cara seperti prosedur penggunaan sistem *e-filling* dan *e-billing* lebih disederhanakan supaya sistem *e-filling* dan *e-billing* mudah dipelajari bagi wajib pajak yang belum pernah menggunakan sistem *e-filling* dan *e-billing*. Kemudian hendaknya memperhatikan dalam hal pemberian sosialisasi atau penyuluhan yang lebih aktif kepada masyarakat tentang penggunaan elektronik sistem seperti *e-filling* dan *e-billing*. Sebaiknya pemberian penyuluhan atau sosialisasi dilakukan secara bertahap dan terus-menerus untuk semakin meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang sistem elektronik perpajakan online.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang sama, disarankan untuk memperbanyak variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang belum dimasukkan sebagai variabel independen maupun variabel moderasi, karena dalam penelitian ini variabel yang digunakan terbatas hanya penerapan sistem *e-filling*, penerapan sistem *e-billing* sebagai variabel

independen dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi, agar hasil penelitian menjadi semakin baik.. Hal ini dikuatkan dengan hasil *adjusted r square* hanya sekitar 60,6%. Dan juga sebaiknya melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

3. Untuk wajib pajak diharapkan lebih bijak dalam penggunaan internet yang sebaiknya digunakan juga untuk mencari informasi terkait sistem elektronik perpajakan. Dan jika mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan internet untuk mencari solusinya atau langsung menghubungi pihak Direktorat Jenderal Pajak. Hendaknya wajib pajak memanfaatkan internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan *e-filling*, *e-billing* dan peraturan perpajakan.